

**PENERAPAN PELATIHAN KERJA KEPADA
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : AHMAD FARUKI
NPM : 1901110035
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PELATIHAN KERJA KEPADA ANAK
DIDIK PEMASYARAKATAN**

(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)

**Banda Aceh, 15 Agustus 2022
Pembimbing,**



Dr. RIZANIZARLI, SH., M.H.

**PENERAPAN PELATIHAN KERJA KEPADA ANAK
DIDIK PEMASYARAKATAN**
(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)

Oleh :


Nama : AHMAD FARUKI
NPM : 1901110035
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Dewan Penguji:


Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes


(.....)


Pembimbing/Penguji I : Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

Penguji II : Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H


(.....)

Penguji III : Dr. Yusri Z. Abidin, SH., M.H.



(.....)

Banda Aceh, 10 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PELATIHAN KERJA KEPADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
2. Dr. Yusri Z. Abidin selaku DosenWali yang telah bersedia memberikan arahan dalam pengambilan Mata Kuliah selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.

4. Seluruh teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada responden dari LPKA dan informan dari BLK yang telah memberikan data untuk selesainya penelitian skripsi ini.

Teristimewa kepada ibunda Wardhani dan ayahanda Taufik serta adik-adik, juga keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini disadari masih ada kekurangan walaupun telah diupayakan semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 18 Juli 2022
Penulis,

Ahmad Faruki

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN ANAK DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Pengertian Anak, Anak Berkonflik dengan Hukum dan Anak Didik Pemasarakatan.....	11
B. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasarakatan.....	18
C. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan.....	22
D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Untuk Anak	29
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA KEPADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN	
A. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.....	35
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.....	42
C. Upaya yang Dilakukan dalam Penanggulangan Hambatan dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

ABSTRAK

AHMAD FARUKI,
2022

PENERAPAN PELATIHAN KERJA KEPADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.53) pp.,tabl.,bibl.,app

Dr. H. Rizanizarli , S.H., M.H.

Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri salah satunya adalah dikenai sanksi pidana pelatihan kerja. Namun dalam kenyataannya tidak semua putusan pengadilan yang mengadili kasus terhadap anak diberikan sanksi pidana pelatihan kerja.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik pemasyarakatan, hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik pemasyarakatan, dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja, LPKA Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa institusi mitra seperti Balai Latihan Kerja dan dinas kelautan dan perikanan yang sesuai dengan bakat dan minat anak didik pemasyarakatan. Kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah pandemi Covid-19, tidak semua anak fokus dalam pelatihan kerja, anak memiliki minat yang berbeda sehingga tidak bisa semua dilatih oleh satu institusi, keterbatas staf LPKA untuk mengawasi pelatihan kerja, dan kuota untuk pelatihan kerja yang terbatas. Upaya yang dilakukan adalah mendatangkan Psikolog untuk asesmen, menjalin kerjasama dengan mitra baru untuk variasi tempat pelatihan kerja dan dapat menyalurkan bakat anak, Memanfaatkan sarana LPKA untuk lokasi pelatihan, dan evaluasi kegiatan.

Disarankan Pihak Kementerian Hukum dan HAM agar merumuskan standar dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja, sehingga pelaksanaan sanksi tersebut dapat berjalan maksimal bagi anak didik pemasyarakatan. Kepada pihak LPKA Banda Aceh agar lebih proaktif dalam mencari mitra untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan hukum menyentuh seluruh kalangan baik masyarakat dewasa maupun anak-anak.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum atau penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat memengaruhi nilai dan perilaku Anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹ Walaupun masih tergolong dalam umur anak, namun sangat banyak kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur terkait tindak pidana. Sekitar empat ribu Anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas suatu kejahatan ringan.²

Anak dalam bergaul dengan masyarakat tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahkan berujung kepada perbuatan pidana atau yang sering disebut dengan tindak pidana. Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur merupakan suatu masalah social yang merugikan masyarakat dalam berbagai aspek.³

Orang yang melakukan pidana dan ditetapkan bersalah menurut putusan hakim disebut sebagai narapidana. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁴

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 3.

² Firdaus, "Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM", *Jurnal HAM*, Volume 4, No. 1, 2013, hlm. 2.

³ Isnatul Rahmi dan Rizanizarli, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4 (1) April 2020, hlm. 12.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 18 Oktober 2021.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun, dalam hal yang melakukan adalah seorang anak, maka orang yang melakukan pidana dan ditetapkan bersalah menurut putusan hakim, mereka dapat diberikan beberapa pilihan pidana pokok dan pidana tambahan yang termuat dalam UU SPPA. Salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

Sanksi pidana pelatihan kerja adalah salah satu jenis sanksi yang diatur dalam pidana pokok yang dalam penerapannya dilaksanakan di tempat yang mengadakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Selain sebagai pidana pokok, dalam Pasal 71 ayat (3) UUSPPA juga dinyatakan bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menggantikan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak menyebutkan secara khusus mengenai sanksi pelatihan kerja. Penjelasan mengenai pelatihan kerja hanya tercantum pada penjelasan Pasal 6, 38, 39, dan 89 pada undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak, putusan-putusan hakim tidak menyebutkan bahwa anak harus menjalani pelatihan kerja. Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang tidak mampu membayar denda harus mengganti dengan pidana pelatihan kerja.

Anak yang dikenasi sanksi salah satunya adalah pidana pelatihan kerja sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam Pasal 71 ayat (1) UUSPPA. Dalam pelaksanaannya, pidana pelatihan kerja tidak dilaksanakan secara khusus oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tetapi juga melibatkan pihak mitra seperti Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh dalam memberikan pelatihan dan pelajaran untuk melatih bakat anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut jelas bahwa pidana pelatihan kerja dapat berfungsi sebagai jenis pidana primer maupun subsider yang menggantikan sanksi pidana denda yang dijatuhkan bagi anak.

Berdasarkan urain pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakat?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakat?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakat?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Kepada Anak Didik Masyarakat. Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam hukum pidana khusus yang terkait dengan penerapan sanksi kepada anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakat.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakat.

3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik pemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.
- c. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.
- d. Penerapan Sanksi adalah suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan

hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu.

- e. Pidana Pelatihan Kerja adalah pidana pengganti dari pidana denda yang tidak semua anak mendapatkan putusan tersebut, kebanyakan yang mendapat putusan pidana pelatihan kerja merupakan anak yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan perlindungan anak.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dan Balai Latihan Kerja Banda Aceh, karena di instansi-instansi tersebut terdapat pembinaan anak didik masyarakat dan penerapan sanksi pelatihan kerja.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁵ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Staf LPKA Banda Aceh, Staf Balai Latihan Kerja (BLK), serta yang menjadi informan adalah Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Responden

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Staf LPKA Kelas II Banda Aceh | 2 (dua) orang |
| b. Pendidik BLK Banda Aceh | 2 (dua) orang |
| c. Anak Didik Pemasarakatan | 2 (dua) orang |

2. Informan

Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan

perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I berisikan tentang pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisikan tentang tinjauan umum tentang pengertian anak dan lembaga pemasyarakatan, pengertian anak, anak berkonflik dengan hukum dan anak didik pemasyarakatan, fungsi dan tugas lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan jenis-jenis sanksi terhadap anak berkonflik dengan hukum.

Bab III berisikan tentang pembahasan dengan judul penerapan sanksi pidana pelatihan kerja kepada anak didik masyarakatan yang membahas tentang pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakatan, hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakatan, dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik masyarakatan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN ANAK DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Anak, Anak Berkonflik dengan Hukum dan Anak Didik Pemasyarakatan

1. Pengertian Anak

Di Indonesia, apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.⁶

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang siuran pendapat para ahli hukum, salah satu di antaranya adalah berapakah bebas umur yang ditentukan bagi seorang anak.⁸ Pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.⁹

⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10.

Menurut Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak tersebut, tidak perlu mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah kawin atau belum kawin.⁸

2. Anak Berkonflik dengan Hukum

Pengertian Anak Menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Apabila seorang anak melakukan

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta., 2000, hlm. 54

⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 27.

tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam ketentuan undang-undang khusus terhadap anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Seto Mulyadi berpendapat bahwa selama di tubuhnya berjalan pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak itu sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki laki. Seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan Negara-Negara barat lainnya. Di Indonesia umurnya diambil batas umur 16 tahun untuk dapat diterima, tetapi atas dasar biologis ilmiah batas umur 18 tahun sampai 20 tahun yang lebih tepat.⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa “*Children in conflict with the law whose process can be resolved outside the judicial process by diversion and a restorative approach*”.¹⁰

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 3.

¹⁰ Cut Firna Salsabila dan Rizanizarli, *The Criminal Offence of Child-On-Child Abuse With a Fatal Outcome*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 5 (3), December 2021, hlm. 272.

maupun hukum hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.¹¹

3. Anak Didik Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹² Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah

¹¹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, hlm. 3.

¹² Syahreza Arriatama. "Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ila Way Hui Bandar Lampung)". *dalam jurnal hukum Universitas Lampung*, 2019

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang siuran pendapat para ahli hukum, salah satu di antaranya adalah berapakah bebas umur yang ditentukan bagi seorang anak.¹⁴ Pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang mana merupakan perubahan dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 3.

¹⁴ Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm. 21.

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak yang dibina dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan disebut Anak Didik Pemasyarakatan, terdiri atas Anak Pidana, Anak Sipil, dan Anak Negara. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak lagi menyebutkan anak didik pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada negara dan dididik dan ditempatkan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Sipil yaitu, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membina masyarakat yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku ditengah masyarakat.

B. Fungsi dan Tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya. Lembaga pemasyarakatan salah satu unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.42

adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.¹⁶

Menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara dapat diartikan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan pada saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain³⁵:

- 1) Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
- 2) Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda- benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu dan dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun

¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.43.

¹⁷ Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respirory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.¹⁸

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak.

Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

¹⁸ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 70.

adalah tempat anak menjalani masa pidananya. Adapun kewajiban dari lembaga LPKA dinyatakan dalam Pasal 85 di atas.¹⁹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak
11. Memperoleh advokasi social
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

C. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga

¹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 110.

Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyanggah status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917. Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:²⁰

“bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkandengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi , mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat”.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

²⁰ Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 51.

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m) Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara.

Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana

²¹ *Ibid*, hlm. 71

mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri

- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan,

hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam penjelasan umum PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa menyatakan bahwa “narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”. Secara lebih tegas di atur dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, melarang narapidana dan tahanan melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian, yaitu:

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.

Selanjutnya, terhadap narapidana atau tahanan yang melarikan diri dianggap melakukan pelanggaran dan akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) dan (5), yaitu:

- (4) Hukuman disiplin tingkat berat meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana untuk Anak

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam

peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke

²² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 21.

sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).²³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁴

Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14

²³ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, hlm. 54.

²⁴ Wahyudi, S., *Impelementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Purwokerto, 2011, hlm. 38.

tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.²⁵

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU

²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 89

SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁶

²⁶ Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2013, hlm. 232-233.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA KEPADA

ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

A. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Didik Masyarakat

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak seperti pidana pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bawa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 macam yaitu:²⁸

Jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a) Pidana Peringatan
Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak akan membatasi kebebasan sang anak. Pidana peringatan ini berupa peringatan dan teguran yang diberikan kepada sang anak.
 - b) Pidana dengan Syarat

²⁸ Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pukul 10.00.

Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa:

1. Pembinaan di luar Lembaga
Pembinaan di luar lembaga dilakukan dengan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, mengikuti terapi di RS Jiwa, dan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan narkotika, alkohol, psitropika, serta zat adiktif lainnya.
 2. Pelayanan Masyarakat
Pelayanan masyarakat bertujuan untuk mendidik anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang lebih positif.
 3. Pengawasan
Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.
- c) Pelatihan Kerja
- a. Pendidikan
 - b. Latihan keterampilan
 - c. Kegiatan kerja social
 - d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat
- Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai umur anak.
- d. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga ini dilakukan di tempat lembaga pembinaan atau pelatihan kerja yang telah diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

e) Penjara

Anak yang dijatuhi pidana penjara ini merupakan anak yang dianggap keadaannya dan perbuatan yang dilakukan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara paling lama dilakukan $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman orang dewasa. Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan melakukan berbuat baik, maka berhak mendapat pembebasan bersyarat. Pidana penjara ini digunakan sebagai upaya terakhir.

Diketahui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah

mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.²⁹

Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan ketrampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pemidanaannya.

Balai Pemasyarakatan dalam merekomendasikan anak untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja selain untuk memberikan ketrampilan, alasan lainnya yaitu karena anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sudah

²⁹ Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pukul 10.00.

tidak bisa lagi melaksanakan sistem diversi, sehingga pelatihan kerja inilah yang menjadi alternatif sebagai sanksi pidana terhadap anak.

Pembaharuan mengenai pidana pelatihan kerja tercantum dalam Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyatakan bahwa anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendanya dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pokok seperti yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yaitu dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Selanjutnya, Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pelatihan kerja ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja ini dapat dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat dijatuhkan pula sebagai pidana pengganti denda. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda inilah yang dapat mengganti

dendanya dengan pelatihan kerja. Mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja hingga saat ini belum diatur secara jelas dengan peraturan pemerintah.

Pelatihan Kerja selain diatur sebagai sanksi bagi anak didik pemasyarakatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri, hanya disebutkan bahwa penerapan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada kenyataannya, sampai sekarang pemerintah belum membuat aturan secara pasti tentang tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Pada prakteknya hakim dalam mengadili pidana anak telah menerapkan pidana pelatihan kerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah diputuskan oleh hakim.³¹

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik pemasyarakatan yang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan

³⁰ Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pukul 10.00.

³¹ Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pukul 10.00.

Khusus Anak Banda Aceh, Tahun 2018-2019 kita bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh. Karena mencari mitra yang sudah memiliki visi serta misi dan juga bias professional dalam memberikan pelatihan kerja kepada anak didik pemsyarakatan.

Pelaksanaan pelatihan kerja juga melalui asesmen terhadap anak didik pemsyarakatan dengan melihat minat dan bakat mereka, baru kita tau menempatkan mereka ke instansi mana untuk mendapatkan pelatihan kerja. Beberapa contoh anak didik pemsyarakatan yang sedang melakukan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Banda Aceh dapat dilihat pada foto di bawah ini. Yang sering dilakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja yaitu keterampilan meubeler.



Foto anak didik pemsyarakatan sedang melaksanakan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Banda Aceh



Kegiatan pelatihan kerja bagi anak didik pemasyarakatan pada kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh sejak Tahun 2018-2019 selalu bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja hingga pada awal 2020 pandemi covid-19 muncul dan pelatihan kerja terpaksa dihentikan karena banyak peraturan menteri, baik menteri kesehatan dan peraturan menteri Hukum dan HAM untuk tidak melaksanakan kegiatan diluar lembaga.³²

Namun saat ini karena kasus covid-19 sudah semakin menurun dan banyak kegiatan yang sudah boleh dilakukan lagi bagi anak didik pemasyarakatan, sehingga kita membangun lagi komunikasi dengan Balai Latihan Kerja. Ternyata ada peraturan baru yang akan terbit bahwa anak didik tidak dibolehkan lagi untuk mendapatkan pelatihan kerja disana. Memang peraturannya belum disahkan, tapi info terbaru dari Balai Latihan Kerja demikian. Sehingga kita mulai bekerja sama dengan mitra lain seperti dinas-dinas terkait yaitu dinas kelautan dan perikanan.

³² Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, pukul 10.00.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Didik Pemasarakatan

Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri dalam pelaksanaan pelatihan kerja bagi anak didik pemasarakatan tidak mudah, karena terdapat beberapa hambatan, baik karena pandemic maupun karena ada kendala-kendala dari institusi mitra. Kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah.³³

1. Pandemi Covid-19

Masalah utama yang menghambat pelaksanaan pelatihan kerja sebagai salah satu pidana pengganti denda adalah pada saat pandemi corona virus melanda di awal tahun 2020. Pada saat itu pelaksanaan pelatihan kerja belum genap 2 tahun dilaksanakan. Karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri baru ada di Banda Aceh pada tahun 2018.

Karena pada masa covid-19 banyak kegiatan yang harus dihentikan dan mengurangi interaksi dengan orang lain, maka LPKA dan BLK sebagai lembaga mitra pada saat itu juga tidak lagi mengadakan pelatihan. Hal ini didasari oleh peraturan menteri Hukum dan HAM serta menteri Tenaga Kerja yang memnunda semua kegiatan yang melibatkan orang banyak di satu ruangan.

2. Tidak semua anak fokus dalam pelatihan kerja

Disadari memang tidak semua anak didik pemasarakatan memiliki keinginan untuk berubah yang sama. Buktinya baru

³³ Sulaiman, Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

saja terjadi kasus melarikan diri 4 anak didik pemasyarakatan dan 1 anak yang berkonflik dengan hukum yang juga merupakan residivis.

Diambil contoh dari kasus yang melibatkan anak residivis tadi, dulunya dia telah mendapatkan pelatihan kerja pembuatan drum bekas menjadi meja dan kursi. Namun ternyata karena memang tidak semua anak mengerjakan kegiatan tersebut dengan ikhlas, banyak juga dari mereka yang pada saat keluar dari LPKA tidak mendapatkan skill apa-apa.³⁴

Jadi mereka memang melakukan pelatihan kerja tadi secara terpaksa. Dari LPKA sendiri tidak bisa menyatakan hukuman yang dijalani tadi berhasil atau tidak, karena memang belum ada suatu penilaian atau standar yang jelas tentang pelaksanaan pelatihan kerja bagi anak didik pemasyarakatan.

3. Minat anak yang berbeda-beda

Anak tidak semuanya memiliki bakat dan minat yang sama di satu bidang. Minatnya tergantung dari pada kebiasaan atau kesehariannya sebelum melakukan kejahatan atau dibina di LPKA. Banyak yang tinggal di pesisir dan sering ikut melaut atau mincing dengan orang tuanya, banyak yang bertani da nada juga yang senang dengan seni atau pertukangan.

³⁴ Sulaiman, Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi LPKA, karena tiap institusi mitra juga memiliki kekhususan. Kalaupun LPKA memiliki beberapa mitra, ada ketentuan terkait pelatihan kerja yang tidak memungkinkan mereka di latih oleh beberapa instansi sekaligus, karena akan menyulitkan dalam proses pengawasan anak didik pasyarakatatan.

4. Keterbatasan Pengawas saat pelaksanaan

Saat melaksanakan pelatihan kerja di institusi mitra, anak didik pasyarakatatan tidak bias dilepas begitu saja dengan pengajar atau tutor dari Balai Latihan Kerja, tetap diperlukan penfawasan langsung oleh staf LPKA yang bertugas. Karena tidak semua dari mereka ikut pelatihan kerja, maka staf juga harus membagi tugas mana yang mengawasi pelaksanaan pelatihan kerja dan man yang bertugas seperti biasa.³⁵

Karena staf LPKA masih terbatas, jadi untuk staf yang mengawasi di kegiatan pelatihan kerja hanya 1-2 orang yang pergi dengan anak didik pasyarakatatan. Karena kantor tidak boleh ditinggalkan dengan personel yang terbatas, serta anak didik juga diberikan jadwal keluar yang bergantian ke intitusi mitra.

³⁵ Sulaiman, Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

5. Kuota pelatihan terbatas

Beberapa instansi mitra dalam pelaksanaan pelatihan kerja ini tidak hanya menerima anak didik masyarakat untuk melakukan pelatihan di instansinya. Seperti Balai Latihan Kerja Banda Aceh, selain memberikan pelatihan soft skill bagi anak didik masyarakat juga harus melaksanakan pelatihan kerja yang menjadi tupoksi mereka. Mereka membuka peluang bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan untuk mendapatkan pengalaman mengasah soft skill.

Oleh sebab itu, tidak semua anak didik masyarakat dapat di latih dalam satu waktu yang sama di instansi mitra. Karena ada program-program lain yang harus dijalankan oleh mitra tersebut. Hal ini menjadi salah satu hambatan, karena biasanya program pelatihan kerja memakan waktu 1 -3 bulan. Bagi anak didik yang belum mendapatkan pelatihan diwaktu tersebut, maka harus menunggu selama 3 bulan ke depan untuk bias mendapatkan pelatihan kerja.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Penanggulangan Hambatan dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Didik Masyarakat

Beberapa hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan pelatihan kerja bagi anak didik masyarakat, maka pihak LPKA juga berusaha mencari solusi untuk penyelesaian masalah bagi anak didik masyarakat yang saat ini sudah mulai kita laksanakan kembali pidana pelatihan kerja.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh LPKA Banda Aceh untuk menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja yaitu, yaitu:

1. Mendatangkan Psikolog untuk asesmen

Dalam melakukan asesmen atau penentuan pelatihan kerja bagi anak yang akan diberikan pelatihan kerja, LPKA Banda Aceh selain melakukan serangkaian pertanyaan juga berkoordinasi dan mendatangkan psikolog anak untuk mengetahui apa bakat dan minat anak tersebut. Hal ini dilakukan agar pelatihan kerja yang nantinya diterima oleh anak sesuai dengan minat dan bakatnya.

Memang di LPKA Banda Aceh sudah ada lulusan dari psikologi, tapi kita rasa belum bias secara professional melakukan asesmen kepada anak didik masyarakat untuk bisa mengetahui minat dan bakat anak tersebut.

2. Menjalin kerjasama dengan mitra baru

Karena keterbatasan mitra dan tidak semua minat dan bakat anak dapat ditampung pada satu institusi, maka pihak LPKA Banda Aceh terus mengupayakan untuk memperbanyak kerjasama dengan berbagai instansi yang bias memberikan pelatihan kerja bagi anak didik masyarakat.

Kerjasama yang dijalin juga setelah melakukan asesmen terhadap anak didik masyarakat. Memang yang sering dan intens bekerjasama itu dengan pihak Balai Latihan Kerja Banda Aceh, tapi

setelah kita tinjau dan lakukan evaluasi, tidak semua anak suka melakukan kegiatan meubeler dan pertukangan.

Oleh karena itu saat ini sudah ada beberapa mitra baru seperti dinas kelautan dan perikanan. Dengan dinas kelautan dan perikanan, akan dilakukan budi daya ikan lele oleh anak didik pemasyarakatan yang akan mendapatkan pelatihan kerja. Kegiatan ini diharapkan agar anak saat nanti keluar dari LPKA bisa mandiri dan ilmu yang di dapat saat pelatihan kerja bisa diterapkan agar tidak lagi bergantung pada orang lain dan kembali melakukan tindak pidana.

3. Memanfaatkan sarana LPKA untuk lokasi pelatihan

Pada masa covid-19 kemarin, memang banyak kegiatan pembinaan dan pelatihan kerja yang termasuk dalam rangka pembinaan dan pendidikan anak didik pemasyarakatan juga sempat terhenti.

Namun, pihak LPKA Banda Aceh pada awal masa covid-19 sempat menyalahi beberapa kegiatan dengan BLK agar kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung atau luring, tetap terlaksana dengan berbagai metode lain.

Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini dimaksudkan agar pelatihan kerja yang tidak dapat dilakukan seluruhnya dapat dilaksanakan walaupun tidak total dilaksanakan.

4. Evaluasi kegiatan

Untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diharapkan dan tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan pelatihan kerja dengan instansi mitra, maka pihak LPKA Banda Aceh melakukan evaluasi setiap bulan dalam pelaksanaan pelatihan kerja.³⁶

Evaluasi tersebut berguna untuk meninjau sejauh mana perkembangan pelatihan yang didapatkan oleh anak didik masyarakat dalam pelatihan kerjanya. LPKA tidak ingin pelatihan kerja hanya dilaksanakan seperti magang atau kegiatan biasa tanpa adanya dampak bagi anak didik masyarakat.

³⁶ Sulaiman, Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai responden, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja, LPKA Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa institusi mitra seperti Balai Latihan Kerja dan dinas-dinas terkait yang sesuai dengan bakat dan minat anak didik masyarakat.
2. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri dalam pelaksanaan pelatihan kerja terdapat beberapa hambatan. Kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah pandemic covid-19 di tahun 2019 dan 2020 hingga sekarang, tidak semua anak fokus dalam pelatihan kerja sehingga tidak semuanya mendapatkan skill dan menjalankan sanksi pelatihan kerja dengan baik, anak memiliki minat yang berbeda sehingga tidak bisa semua dilatih oleh satu institusi,

keterbatas staf LPKA untuk mengawasi pelatihan kerja, dan kuota untuk pelatihan kerja yang terbatas.

3. Dengan beberapa hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan pelatihan kerja bagi anak didik pemasyarakatan, maka pihak LPKA juga berusaha mencari solusi, yaitu Mendatangkan Psikolog untuk asesmen, Menjalinkan kerjasama dengan mitra baru untuk variasi tempat pelatihan kerja dan dapat menyalurkan bakat anak, Memanfaatkan sarana LPKA untuk lokasi pelatihan, dan Evaluasi kegiatan

B. Saran

1. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar merumuskan standar dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja, sehingga pelaksanaan sanksi tersebut dapat berjalan maksimal bagi anak didik pemasyarakatan.
2. Disarankan kepada LPKA Banda Aceh agar lebih proaktif dalam mencari mitra untuk kepentingan pelaksanaan pidana pelatihan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008
- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008
- Amin S.M., *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press, 2003.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Kanter. E.Y., S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005
- Wahyudi, S., *Impelementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Purwokerto, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal dan Website

- Cut Firna Salsabila dan Rizanizarli, *The Criminal Offence of Child-On-Child Abuse With a Fatal Outcome*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 5 (3), December 2021, hlm. 272.
- Firdaus, “Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM”, *Jurnal HAM*, Volume 4, No. 1, 2013
- Isnatul Rahmi dan Rizanizarli, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4 (1) April 2020
- Syahreza Arriatama. “Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung)”. *dalam jurnal hukum Universitas Lampung*, 2019.

Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2013, hlm. 232-233

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008
- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008
- Amin S.M., *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2003.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Kanter. E.Y., S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005
- Wahyudi, S., *Impelementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Purwokerto, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal dan Website

- Cut Firna Salsabila dan Rizanizarli, *The Criminal Offence of Child-On-Child Abuse With a Fatal Outcome*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 5 (3), December 2021, hlm. 272.
- Firdaus, “Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM”, *Jurnal HAM*, Volume 4, No. 1, 2013
- Isnatul Rahmi dan Rizanizarli, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4 (1) April 2020
- Syahreza Arriatama. “Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung)”. *dalam jurnal hukum Universitas Lampung*, 2019.

Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2013, hlm. 232-233

LAMPIRAN PENELITIAN PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA BAGI
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN



FOTO ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEDANG MELAKUKAN PELATIHAN KERJA



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
BALAI LATIHAN KERJA**

Jalan Kasatria Desa Geuceu Komplek, Banda Aceh 23239. Telepon/faksimilis (0651) 45298

SERTIFIKAT

Nomor : STP.51/BLK-BA/V/2018

Kepala Balai Latihan Kerja Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelatihan No. 1719/BLK-BA/VI/2018 tanggal 16 April 2018 menyatakan, Bahwa :

Nama : AZWAR
Nomor Peserta : 9590.1101.1.7.7.4.023.3.2018
Tempat, Tanggal Lahir : 30 April 2001
Alamat : Desa Matang Mraet Kecamatan Panje Biara Kabupaten Aceh
Tamiar

TELAH MENGIKUTI

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Program Meubeler I Kejuruan Bangunan dan tanggal 16 April sampai dengan 09 Mei 2018 dan dinyatakan KOMPETEN



ISO 9001-2008



SERTIFIKAT PELATIHAN KERJA



WAWANCARA DENGAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN



WAWANCARA DENGAN KEPALA LPKA BANDA ACEH



WAWANCARA KASIE PEMBINAAN LPKA BANDA ACEH



PENELITIAN DI BALAI LATIHAN KERJA (BLK) BANDA ACEH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Faruki
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan Terakhir : SMA/S1-Ilmu Hukum
Tempat/ Tgl Lahir : Banda Aceh, 11 Maret 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor HP : 0822 7749 6994



PENDIDIKAN

1. MIN Model 1 Banda Aceh 2004 - 2010
2. MTsN Model 1 Banda Aceh 2010 - 2013
3. MAN Model 1 Banda Aceh 2013 - 2016
4. Universitas Muhammadiyah Aceh 2019 - 2022

PEKERJAAN

1. PNS/Kementerian Hukum dan HAM R.I

Banda Aceh 10 September 2022
Hormat Saya,

AHMAD FARUKI